



P E N E T A P A N

Nomor : 05 / Pdt.P / 2016 / PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ;

NAZRI alias ANDI, laki-laki, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Mariana, RT 008/RW. 004, Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas dan tercatat dibawah register perkara Nomor : 05/Pdt.P/2016/PN Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bakau pada tanggal 2 Februari 1987 dari pasangan suami istri bernama SILAM dan DARE, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.068/PC/2007 tanggal 10 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, dan diberi nama NAZRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah memiliki Paspor No. 6582932 dengan tertulis dan tercantum bahwa nama Pemohon adalah NAZRI SILAM;
- Bahwa di dalam kehidupan sehari-hari Pemohon, Pemohon sering dipanggil dengan nama ANDI;
- Bahwa saat ini dokumen-dokumen yang Pemohon miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah tertulis bahwa Pemohon adalah ANDI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki, maka Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula NAZRI diganti menjadi ANDI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena Pemohon ingin dokumen-dokumen Pemohon semuanya tertulis dengan nama ANDI;
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula NAZRI diganti menjadi ANDI sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama ANDI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.068/PC/2007 tanggal 10 April 2007 tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101030202870002, atas nama ANDI, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.068/PC/2007 tertanggal 10 April 2007 atas nama NAZRI, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;
3. Fotocopy Passport Nomor: A 6582932, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6101081111150004 atas nama Kepala Keluarga ANDI, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/31/VII/2014 atas nama ANDI, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 5** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/5146/VIII/2015/Sat.Intelkam tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama ANDI, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 6** ;
7. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Matang Danau Nomor: 470/09/2005/Pem-2016 tertanggal 13 Januari 2016 atas nama ANDI, selanjutnya diberi tanda **P - 7** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. saksi : **BUJANG JANI** ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan Ayah mertua dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Pemohon berniat mengganti/merubah nama Pemohon yang semula bernama : NAZRI alias ANDI dirubah menjadi **ANDI** ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti/merubah nama Pemohon adalah untuk menseragamkan nama Pemohon di semua kartu identitas dan dokumen Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan atau melanggar hukum dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri ;
- Bahwa Pemohon berniat mengganti namanya tersebut bukan karena untuk menghilangkan identitas dirinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : PRIBADI ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga semenda dengan Pemohon yaitu saksi adalah saudara ipar Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula : NAZRI alias ANDI menjadi : **ANDI** ;
- Bahwa dalam kesehariannya saksi mengenal Pemohon dengan nama panggilan ANDI ;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian keluarga Pemohon memanggil Pemohon dengan nama NAZRI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum ;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan buronan Polisi ;
- Bahwa nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon adalah nama biasa dan bukan merupakan gelar kebangsawanan suatu daerah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 1** sampai dengan **P - 7** dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi **I. BUJANG JANI** dan saksi **II. PRIBADI** yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 02 Februari 1987 di Bakau anak dari suami istreri **SILAM** dan **DARE** dan diberi nama **NAZRI** (vide bukti **P - 2**);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar merupakan penduduk Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas (vide bukti **P - 1, P - 4, P - 7**) yang berkelakuan baik, dan Pemohon berniat untuk mengganti namanya tersebut dari **NAZRI alias ANDI** menjadi **ANDI** bukan karena niat Pemohon untuk menghilangkan identitas dirinya, serta Pemohon tidak pernah dan / atau sedang terlibat dengan masalah hukum serta bukan merupakan buronan Polisi (vide bukti **P - 6**);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama **NAZRI alias ANDI** menjadi **ANDI** karena Pemohon ingin menseragamkan nama yang tertera pada dokumen-dokumen beserta kartu identitas milik Pemohon, oleh karenanya Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dengan harapan demi kebaikan bagi Pemohon di masa depan ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon (**ANDI**) tersebut bukanlah merupakan gelar kebangsawanan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, akan tetapi nama biasa yang tidak berpengaruh pada strata sosial kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat apabila Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, bahwa karena permohonan perubahan nama ini semata-mata adalah demi kebaikan dan masa depan Pemohon serta untuk mensekukan nama Pemohon yang ada pada setiap kartu identitas dan dokumen yang dimilikinya, disamping itu permohonan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang berdasarkan ketentuan dari pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar dicatat dalam buku register ganti nama yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti **P - 2** Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, maka karena ada Penggantian nama menjadi **ANDI**, Pengadilan memandang perlu memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten Sambas agar memberi catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1.068/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC/2007 tertanggal 10 April 2007, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari **NAZRI alias ANDI** menjadi **ANDI**, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas agar dapat dicatatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dari **pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan**, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula **NAZRI alias ANDI** diganti menjadi **ANDI** sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama **ANDI** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada Pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.068/PC/2007 tertanggal 10 April 2007 atas nama NAZRI tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Februari 2016**, oleh **I WAYAN EKA MARIARTA, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan mana telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RUSWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWANTO, SH.

Hakim,

ttd

I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	115.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah) ;